



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus salim – Painan Telp. (0756)22687. Fax (0756)22725
Laman: <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id> Pos-el :
kpmppt_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 400.2.2.1/7/DPMPTSP/2026

T E N T A N G

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan
- b. bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Focal point Pengarusutamaan Gender pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Focal point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah
1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang berspektif Gender;
 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 17 April 2026

KEPALA DINAS



AHMAD HIDAYAT, S.STP.,M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

Tembusan

1. Kepala Bapperida selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.2.2.1/7/DPMPTSP/2026

TANGGAL : 17 April 2026

TENTANG : PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
GENDER PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Koordinator	Kepala Dinas
Sekretaris	Sekretaris Dinas
Anggota	1. Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya 2. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 3. Fungsional Perencana Ahli Muda 4. Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda 5. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda 6. Fungsional Penata Perizinan Ahli Pertama 7. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama 8. Kasubag Umum dan Kepegawaian 9. Staf Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS



AHMAD HIDAYAT, S.STP.,M.Sc
NIP. 19830608 200112 1 002

